

## PERCERAIAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU

Muhammad Saukha Aulana, Cornelius Rangga, Agung Rakha, Dimas Herdian  
Nugrahimsyah, Nur Rofiq

Universitas Tidar

muhammadsaukhanaulana@gmail.com, ranggacornelius31@gmail.com,  
agungrakha41022@gmail.com, dimasherdian0803@gmail.com,  
nurrofiq@untidar.ac.id

### Abstrak

Perceraian di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku. Pendahuluan Perceraian merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan bahkan sistem hukum yang mengaturnya. Dalam konteks Indonesia, perceraian menjadi peristiwa yang sering kali dipertanyakan, diperdebatkan, dan diatur secara ketat, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam Dalam hal "Perceraian di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku", salah satu metode penelitian yang kami dapat digunakan adalah metode penelitian studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perceraian diatur dan diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

**Kata kunci:** Perceraian; Hukum Islam; Studi kasus

### Abstract

*Divorce in Indonesia Viewed from the Perspective of Applicable Islamic Law. Introduction Divorce is a complex phenomenon that has become an inseparable part of social and cultural life in various societies, including in Indonesia. Its presence not only affects the individuals directly involved, but also impacts families, communities, and even the legal system that regulates it. In the Indonesian context, divorce is an event that is often questioned, debated and strictly regulated, especially when viewed from the perspective of Islamic law. In the case of "Divorce in Indonesia Viewed from the Perspective of Applicable Islamic Law", one of the research methods that we can use is Case study research methods can be used to explore in depth how divorce is regulated and implemented in the context of Islamic law in Indonesia.*

**Keywords:** Divorce; Islamic Law; Case study

## Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan bahkan sistem hukum yang mengaturnya. Dalam konteks Indonesia, perceraian menjadi peristiwa yang sering kali dipertanyakan, diperdebatkan, dan diatur secara ketat, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam yang menjadi salah satu landasan hukum di negara ini. Perceraian di Indonesia tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menggambarkan pergabungan antara agama, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perceraian dan masalah-masalah terkaitnya. Oleh karena itu, memahami perceraian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah suatu hal yang penting. Dalam kajian ini, Kami akan menjelajahi tentang bagaimana perceraian dipandang dan diatur menurut hukum Islam yang berlaku. Hal ini penting untuk dipahami karena hukum Islam bukan hanya sekadar seperangkat aturan legal, tetapi juga merangkum nilai-nilai, prinsip, dan ajaran-ajaran yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Perceraian di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam rumah tangga, tetapi juga oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial telah memberikan dampak yang signifikan pada pola-pola perkawinan dan perceraian di Indonesia. Misalnya, meningkatnya urbanisasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat dari yang sebelumnya lebih terpola dalam masyarakat agraris menjadi lebih individualistik di kota-kota besar, yang dimana akan mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk bercerai. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu perceraian atau membuatnya menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi masalah keuangan. Dalam hal ini, juga menyoroti pentingnya aspek keadilan ekonomi dalam proses perceraian, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan nafkah bagi mantan pasangan.

Dalam konteks sosial dan budaya, norma-norma yang berkaitan dengan gender juga mempengaruhi dinamika perceraian. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah Indonesia dapat memberikan keuntungan atau kerugian tertentu bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian, terutama dalam hal hak asuh anak dan hak kepemilikan harta bersama. Oleh karena itu, studi tentang perceraian juga harus memperhatikan aspek gender dan upaya untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak hanya dilihat sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen terakhir untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan individu dan keluarga. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (konsultasi), ihsan (kebaikan), dan adil (keadilan) menjadi

pedoman dalam menangani kasus-kasus perceraian dalam hukum Islam. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali menjadi tantangan dalam praktiknya, terutama ketika bertentangan dengan norma-norma budaya atau hukum positif yang berlaku. Perceraian bukan hanya merupakan akhir dari suatu hubungan, tetapi juga awal dari fase baru dalam kehidupan individu dan keluarga yang terlibat. Proses pasca-perceraian, termasuk pemulihan emosional, pembagian aset, dan penyesuaian terhadap perubahan status sosial dan ekonomi, memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini, dukungan sosial dan pelayanan psikologis dapat berperan penting dalam membantu individu dan keluarga untuk melewati masa transisi ini dengan lebih baik. Selanjutnya, penting untuk mengakui bahwa hukum Islam tidak statis dan terus mengalami interpretasi dan aplikasi yang berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Di Indonesia, misalnya, terdapat berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peran aktif dari lembaga-lembaga ini dalam memberikan fatwa atau panduan hukum Islam terkait perceraian memberikan landasan yang kuat bagi pengaturan perceraian dalam perspektif hukum Islam yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perceraian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, agama, dan masyarakat umum, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan hubungan yang sehat, berkeadilan, dan bermartabat bagi semua individu, terlepas dari status perkawinan mereka.

## **Tinjauan Pustaka**

Perceraian adalah masalah sosial yang umum di Indonesia dan dikenal sebagai "talak" dalam hukum Islam. dalam hukum Islam, perceraian memiliki syarat-syarat, jenis-jenis, dan konsekuensi yang signifikan. Jenis-jenis perceraian termasuk talak, khul', dan faskh. Konsekuensi perceraian meliputi pemisahan hidup bersama, pengembalian mahar, dan pengawasan hakim. dalam praktiknya, perceraian seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum Islam yang berlaku serta meningkatkan kemampuan hakim dalam mengawasi perceraian. Dengan demikian, perceraian dapat dilakukan secara sesuai dengan aturan hukum Islam dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik untuk suami dan istri.

## **Metode**

Dalam hal "Perceraian di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku", salah satu metode penelitian yang kami dapat digunakan adalah metode penelitian studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perceraian diatur dan diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Studi kasus mengenai perceraian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yang berlaku menjadi subjek penelitian yang menarik. Dalam konteks ini, metode penelitian studi kasus digunakan untuk mendalami kasus-kasus perceraian yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, proses hukum yang terjadi, serta implikasi sosial dan ekonomi dari perceraian tersebut. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik perceraian menurut hukum Islam di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam serta kebutuhan masyarakat.

## HASIL DAN DISKUSI

Perceraian di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perselisihan dan pertikaian, keadaan ekonomi, kepergian salah satu pihak, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Perceraian di Indonesia merupakan seperangkat undang-undang yang mengatur tentang proses perceraian dalam keluarga dan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak, termasuk suami, istri, dan anak. Dari sudut pandang hukum Islam, perceraian didasarkan pada: Talaq (cerai yang diajukan oleh suami) atau litigasi (cerai yang diajukan oleh istri). Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain kematian dan putusan pengadilan, perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Meskipun UU Perkawinan dan peraturan penegakannya pada prinsipnya mempersulit perceraian, namun pada kenyataannya banyak perkawinan di masyarakat yang berakhir dengan perceraian. Bentuk permohonan cerai terdiri atas perceraian yang diajukan oleh suami (talak) dan perceraian berdasarkan gugatan istri (gugatan cerai) karena alasan apa pun yang adil dan dapat diterima oleh Hakim Nomor 1 Tahun 1974 dan hakim saya berasumsi demikian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia menggunakan unsur "menyulitkan" dalam menegakkan kata talaq. Faktor ini menyulitkan suami untuk mendapatkan perceraian secara sukarela. Di antara ketentuan yang jelas-jelas membatasi hak cerai suami adalah ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan setelah pengadilan agama melakukan upaya penyelesaian dan sebelum Pengadilan agama diadakan.

Untuk melaksanakan hak cerai suami, ia harus mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan dan pada prinsipnya harus dengan tegas melarang nazar cerai. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menceraikan istrinya.

Namun permintaan tersebut tidak serta merta dikabulkan karena pengadilan harus mempertimbangkan beberapa hal agar dapat mengabulkan permohonan cerai sang suami. Peraturan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan dalam beberapa hal.

pengadilan hukum agama (fiqh) atau atas dasar adanya saksi-saksi yang dapat mempertanggungjawabkan keutuhan dan akhlaknya. Hukum Islam dinilai mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perkawinan dan perceraian yang ditegakkan oleh KHI. Kedua ketentuan ini pada dasarnya didasarkan pada prinsip yang sama. Artinya, agar suami istri yang benar-benar tidak serasi dapat hidup bersama, maka wajib bagi seorang saksi atau hakim untuk mengucapkan kata atau nazar talak sebagai tanda putusnya perkawinan. Lagi-lagi perceraian mengakhiri keluarga yang harmonis karena sikap suami atau istri. Sepasang suami istri yang sudah tidak mampu lagi mengurus rumah tangga setuju untuk bercerai.

Namun permohonan tersebut tidak serta merta dikabulkan, karena pengadilan wajib mempertimbangkan beberapa hal agar dapat mengabulkan permohonan cerai suami. Peraturan KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan hakim atau saksi agama dan Islam yang akan dimintai pertanggungjawaban integritas dan moralitasnya.

Hukum Islam dinilai mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perkawinan dan perceraian yang ditegakkan oleh Kompleks Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut pada hakekatnya didasarkan pada asas yang sama, yaitu agar suatu pasangan yang benar-benar tidak serasi dapat hidup rukun kembali, maka seorang saksi atau hakim harus mengucapkan kata atau nazar talak sebagai tanda putusnya perkawinan untuk melakukannya. Meski memiliki keluarga bahagia, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Apakah karena sikap suami atau sikap istri? Pasangan yang sepakat bercerai karena tidak mampu lagi menghidupi keluarga ini mengungkapkan opini negatif tidak hanya terhadap anak-anaknya tetapi juga terhadap mantan suami dan masyarakat dalam bukunya, "Tahazib adalah perbuatan seseorang yang dikendalikan.

' ' Suaminya melakukan hal tersebut tanpa alasan dan kemudian membubarkan pernikahannya. Pengucapan talak sudah ada sejak zaman Jahiliya. Syariah tidak datang secara khusus untuk umat ini, namun untuk memberdayakan mereka. Orang

jahil menggunakannya saat melepaskan kerabatnya, namun dibatasi tiga kali saja. Putusnya perkawinan tidak hanya terjadi karena perceraian yang dilakukan oleh suami, namun juga karena sebab-sebab lain seperti:

1. Talak Raj'i, adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan menikah kembali.

2. Talak Ba'in secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu" ini talak atau fasah,

3. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:

a) Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya.

b) Ba'in kubra adalah perceraian yang menghilangkan hak seorang suami untuk mengawini kembali istrinya, kecuali jika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan dipersatukan sebagai suami istri secara sah dan sah. Khulu'Khulu' berasal dari kata 'khulu' al-saub' yang berarti menanggalkan atau mengganti pakaian, karena pakaian wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya. Kul adalah salah satu bentuk talak dalam Islam yang artinya putus atau batalnya akad nikah apabila isteri bersedia membayarkan uang iwad kepada suami atau uang pengganti melalui surat cerai.

Adapun Li'anLi'an Secara etimologi berarti kutukan atau kesialan. adalah sumpah yang diucapkan seorang suami ketika menuduh isterinya berzina, mengucapkan empat kali sumpah untuk menyatakan bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhan itu; sumpah yang kelima adalah: Sumpah itu disertai pernyataan siap dan terimalah dia. Jika tuduhannya salah maka itu adalah kutukan.

Jika seorang suami memaksakan suatu kewajiban kepada istrinya dan istrinya tidak menaatinya, maka istri juga dapat bersumpah untuk melakukan kewajiban tersebut kepada suaminya. Contoh

*"Aku bersumpah aku tidak akan bekerja jika aku kesal"*

Di kalangan Arab Jahiliyya, kata "Ilah" mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan. Artinya, suami bersumpah tidak akan mengganggu istrinya, waktunya tidak tetap, dan selama itu istri tidak akan meninggalkan atau menceraikannya. Jika situasi ini terus berlanjut, perempuan akan menderita karena adanya ketidakpastian dan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai status mereka. Kematian Putusnya suatu perkawinan karena kematian terjadi bila salah satu suami-istri meninggal dunia, baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu, atau pasangan itu meninggal pada saat yang bersamaan. Perceraian berdampak pada anak-anak dan pasangan, dan dampak tersebut menimbulkan aturan yang mengharuskan masing-masing pihak tidak lepas dari tanggung jawab atas apa yang terjadi setelah perceraian. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pada saat putusnya perkawinan adalah sebagai berikut: Hal itu diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Islam. Anak yang belum Mumayyiz berhak menerima hadrana dari ibunya, kecuali dalam hal sebagai berikut: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis ibu) Ayah
- 2) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- 3) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 4) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

## **KESIMPULAN**

Perceraian selain kematian dan putusan pengadilan, adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Meskipun UU Perkawinan dan peraturan penegakannya pada prinsipnya mempersulit perceraian, namun banyak perkawinan di masyarakat yang berakhir dengan perceraian. Permohonan cerai terdiri atas perceraian yang diajukan oleh suami (talak) dan perceraian berdasarkan gugatan istri (gugatan cerai) karena alasan apa pun yang adil dan dapat diterima oleh hakim. KHI menggunakan unsur "menyulitkan" dalam menegakkan kata talaq, menyulitkan suami untuk mendapatkan perceraian secara sukarela. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan hukum agama (fiqh) atau atas dasar adanya saksi-saksi yang dapat mempertanggungjawabkan keutuhan dan akhlaknya. Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri serta mengharuskan setiap pihak tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415-422.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). Hukum Perkawinan Islam.
- Ramdania, D. (2020). Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 17-28.
- UU Perkawinan (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (1991).